

REALISASI INVESTASI DI TEMANGGUNG BARU 50 PERSEN DARI TARGET, SUMBANGAN TERBESAR DARI PARIWISATA



Sumber Gambar:

https://infopublik.id/assets/upload/headline/WhatsApp_Image_2025-06-11_at_08_19_24.jpeg

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung hingga Mei 2025 mencapai 50 persen atau sekitar Rp 1 triliun. Angka itu masih jauh dari target sebesar Rp 2,2 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung, Dwi Sukarme menjelaskan, masih banyak PR yang harus diselesaikan DPMPTSP dalam mengebut realisasi target investasi tahun 2025. Terlebih, hingga akhir Mei tercatat Rp 1 triliun nilai investasi yang masuk.

"Jadi baru 50 persen realisasinya. Maka kami terus mengebut agar yang ditargetkan tercapai," jelasnya.

Kendati begitu, Dwi Sukarme terus berinovasi agar sisa waktu yang ada bisa maksimal mencapai target investasi.

Ia juga melakukan promosi di bidang pariwisata, pertanian, dan kawasan industri. Termasuk memberikan berbagai kemudahan untuk para investor.

"Kekurangannya memang cukup banyak. Tapi di sisa waktu kurang dari enam bulan ini kami harap target tersebut bisa tercapai," ujarnya.

Adapun sektor paling banyak menyumbang investasi yakni bidang pariwisata. Lantaran terdapat berbagai potensi. Termasuk hotel, penginapan, serta UMKM.

DPMPTSP Temanggung juga berusaha agar sektor garmen masuk ke Kabupaten Temanggung. Sehingga meningkatkan nilai investasi untuk Kota Tembakau ini.

"Jadi banyak sekali potensi di Temanggung. Karena itu kalau kami hanya mencari yang perusahaan besar belum tentu sehari itu ada. Maka kami berinovasi termasuk merambah pariwisata," tandas Dwi. (dev/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686144886/realisasi-investasi-di-temanggung-baru-50-persen-dari-target-sumbangan-terbesar-dari-pariwisata>, “Realisasi Investasi di Temanggung Baru 50 Persen dari Target, Sumbangan Terbesar dari Pariwisata”, tanggal 15 Juni 2025.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/923676/capaian-investasi-di-temanggung-tembus-rp1-triliun-hingga-mei-2025>, “Capaian Investasi di Temanggung Tembus Rp1 Triliun hingga Mei 2025”, tanggal 11 Juni 2025.
3. https://temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/9464, “?DPMPTSP Temanggung Capai 50 Persen Target Investasi”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung hingga Mei 2025 mencapai 50 persen atau sekitar Rp 1 triliun. Angka itu masih jauh dari target sebesar Rp 2,2 triliun.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi